



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGAIN AFRELLAH KUSUMA Bin (Alm) RISKAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alun, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SK.Kap/21/VIII/Res.4.2/2024/Narkoba, tanggal 8 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025; Terdakwa pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 3 Januari 2025, tentang Penghunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 3 Januari 2025, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perk.PDM.25.Enz/ARGAM/09/2024, tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut: Pertama:

Bahwa terdakwa AGAIN AFRELLAH KUSUMA BIN RIZKAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Talang Leteng, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menghubungi sdra Upik (DPO) dengan kontak bernama Chuak Geng dengan Nomor +79992416995, lalu Terdakwa berkata kepada sdra Upik "aku mau belanja yang 500 ribu", lalu Sdra Upik berkata "ada kirimlah uangnya", kemudian Sdra Upik mengirimkan tujuan pengiriman uang yaitu lewat akun

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana an. DNID HEDX SUDXXXX dengan nomor 083879535730 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warung di Desa Tanjung Agung dan mengirimkan uang sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana yang dikirimkan oleh Sdra Upik tersebut, setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut, Terdakwa mengirimkan bukti transaksi kepada sdra Upik selanjutnya sdra Upik mengirimkan sebuah pet atau lokasi tempat narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdra UPIK tersebut diletakkan, kemudian Terdakwa pergi menuju pet atau lokasi narkoba golongan I jenis sabu tersebut diletakkan yaitu di dekat pohon bawang di Desa Talang Leteng Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, setibanya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Terdakwa pergi ke lapangan kuning di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 364/60714.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024 terhadap 1 (satu) Paket kecil yang di duga Narkoba Gol 1 jenis Shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang dibalut dengan potongan isolatip bening dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,30 gram, berat bersih 0,15 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,10 gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor :
Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.089.K.05.16.24.0291 tanggal 12 Agustus 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 128/LAB/VIII/RSUD /2024 tanggal 09 Agustus 2024 terhadap sampel urine an. Again Afrellah Kusuma Alias Aak Bin Rizkan (Alm) yaitu Negatif (-) / tidak narkoba jenis Sabu (metamfetamine);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa AGAIN AFRELLAH KUSUMA BIN RIZKAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Upik (DPO) dengan kontak bernama Chuak Geng dengan Nomor +79992416995, lalu Terdakwa berkata kepada sdr UPIK "aku mau belanja yang 500 ribu" lalu sdr Upik berkata "ada kirimlah uangnya" kemudian sdr Upik mengirimkan tujuan pengiriman uang yaitu lewat akun dana an. DNID HEDX SUDXXXX dengan nomor 083879535730 kepada

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warung di Desa Tanjung Agung dan mengirimkan uang sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana yang dikirimkan oleh sdra Upik tersebut, setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut Terdakwa mengirimkan bukti transaksi kepada sdra Upik selanjutnya sdra Upik mengirimkan sebuah pet atau lokasi tempat narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdra Upik tersebut diletakkan, kemudian Terdakwa pergi menuju pet atau lokasi narkoba golongan I jenis sabu tersebut diletakkan yaitu di dekat pohon bawang di Desa Talang Leteng Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, setibanya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Terdakwa pergi ke lapangan kuning di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, setibanya Terdakwa disana lalu datanglah Saksi Pardisan Bin Pajarni dan Saksi Doni Ardiansyah Bin Rodi Hartono mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya Saksi Pardisan dan Saksi Doni mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran lokasi tersebut sering terjadinya pelangyalahgunaan narkoba. Kemudian Saksi Pardisan dan Saksi Doni memeriksa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu di saku kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT.

Pegadaian Nomor : 364/60714.00/2024 tanggal 09 Agustus 2024

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) Paket kecil yang di duga Narkotika Gol 1 jenis Shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang dibalut dengan potongan isolatip bening dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,30 gram, berat bersih 0,15 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,10 gram;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0291 tanggal 12 Agustus 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 128/LAB/VIII/RSUD /2024 tanggal 09 Agustus 2024 terhadap sampel urine an. Again Afrellah Kusuma Alias Aak Bin Rizkan (Alm) yaitu Negatif (-)/tidak narkotika jenis shabu (Metamfetamine);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor Register Perk:PDM-25.Enz/ARGAM/09/2024, tanggal 19 November 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGAIN AFRELLAH KUSUMA BIN RIZKAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGAIN AFRELLAH KUSUMA BIN RIZKAN (ALM) dengan pidana penjara selama 6

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba yang terbungkus dengan plastic bening klip merah yang di balut dengan potongan isolasi bening yang di duga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah potongan celana pendek warna hijau lumut.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna merah beserta simcard.
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor: 165/Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 12 Desember 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGAIN AFRELLAH KUSUMA BIN ALMARHUM RIZKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba yang terbungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan potongan isolasi

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

2. 1 (satu) buah potongan celana pendek warna hijau lumut, Dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna merah beserta sim card;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 33/Akta Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 19 Desember 2024 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 19 Desember 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Argamakmur yang menerangkan, bahwa permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 33/Akta Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 31 Desember 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Argamakmur yang menerangkan, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 19 Desember 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Argamakmur kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 20 Desember 2024 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Argamakmur kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan minimum terhadap pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana juga harus melihat dari segi aturan didalam undang-undang itu sendiri dengan alasan-alasan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 tersebut dan selanjutnya memohon agar perkara aquo diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGAIN AFRELLAH KUSUMA Bin RIZKAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGAIN AFRELLAH KUSUMA Bin RIZKAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba yang terbungkus dengan plastic bening klip merah yang di balut dengan potongan isolasi bening yang di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah potongan celana pendek warna hijau lumut Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna merah beserta sim card,

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 12 Desember 2024, Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapat setelah mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, pembacaan hasil pemeriksaan secara laboratoris dan penimbangan terhadap barang bukti, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi Doni Ardiansyah Bin Rodi Hartono yang pada pokoknya menerangkan; Bahwa Saksi bersama Pardisan dan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Lapangan Tanah Kuning, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di dalam kantong saku celana pendek warna hijau lumut bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba terbungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan potongan isolasi bening;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Upik pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara menghubungi Upik melalui handphone dengan nama kontak "chuak geng", Nomor +79992416995 guna memesan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Upik mengirimkan akun dana atas nama DNID HEDX SUDXXXX dengan nomor 083879535730 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke sebuah warung di Desa Tanjung Agung dan menumpang untuk mengirimkan uang sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana tersebut;
- Bahwa setelah membayar, selanjutnya Terdakwa menerima sebuah gambar foto seperti peta yang menunjukkan lokasi tempat narkoba tersebut diletakkan, lalu Terdakwa pergi menuju lokasi peta tersebut, tepatnya di dekat pohon bawang di Desa Talang Leteng, Kec. Tanjung Palik, Bengkulu Utara dan mengambilnya, kemudian Terdakwa kembali ke Desa Tanjung Agung;
- Bahwa keterangan saksi di atas dikuatkan dengan keterangan yang sama oleh saksi Pardisan Bin Pajarni yang juga merupakan Anggota SatNarkoba Polres Bengkulu Utara dan turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan para saksi di atas tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dikuatkan saksi Muhammad Satria Kinayungan Bin Karnento yang pada pokoknya menerangkan; Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Saksi melewati Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik, Bengkulu Utara, Saksi melihat

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keramaian, lalu Saksi dipanggil dan diberhentikan oleh seorang laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara yang memberitahukan dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang ditangkap;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah isolasi warna bening yang setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening klip merah di dalam kantong saku celana bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan para saksi di atas dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Lapangan Tanah Kuning, Desa Tanjung Agung Palik, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan 1 (satu) buah isolasi warna bening yang Terdakwa simpan di dalam kantong saku celana bagian depan yang Terdakwa dikenakan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut Terdakwa beli dari Upik pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara menghubungi melalui handphone merek OPPO F5 warna merah dengan nama Chuak Geng dengan Nomor +79992416995 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Upik mengirimkan akun dana atas nama DNID HEDX SUDXXXX dengan nomor 083879535730 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke sebuah warung di Desa Tanjung Agung dan menumpang untuk mengirimkan uang sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana tersebut;
- Bahwa setelah membayar/mengirim uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima sebuah gambar foto peta yang menunjukkan

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tempat shabu tersebut diletakkan, lalu Terdakwa pergi menuju lokasi peta untuk mengambil di dekat pohon bawang di Desa Talang Leteng, Kecamatan Tanjung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dan setelah mengambilnya, namun kemudian saat kembali ke Desa Tanjung Agung, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba tersebut berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0291 tanggal 12 Agustus 2024 disimpulkan adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka diperoleh kesimpulan; Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Lapangan Tanah Kuning Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah ditangkap Anggota Kepolisian dan saat digeledah telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan dibalut dengan 1 (satu) buah isolasi warna bening di dalam kantong saku celana bagian depan yang Terdakwa dikenakan dan diakui milik Terdakwa untuk digunakan sendiri yang diperoleh dari Upik dengan cara membeli pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: LHU.089. K.05.16. 24.0291, tanggal 12 Agustus 2024 disimpulkan positif Metamfetamine dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa apabila kesimpulan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan lain dari para saksi, Terdakwa dan pemeriksaan berkas perkara, serta ketentuan yang berlaku untuk itu, tidak ditemukan suatu bukti yang menjadi alas hak yang sah dari Terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, sehingga dalam hal ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor: 364/60714.00/ 2024 tanggal 09 Agustus 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening klip merah yang dibalut dengan potongan isolatip bening setelah ditimbang mempunyai berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram yang disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sehingga sisa untuk persidangan adalah 0,10 gram;

Menimbang, bahwa apabila hal di atas, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada Point 2 (dua) huruf b angka 1 (satu) yang menyatakan untuk dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan yang antara lain; Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut jumlah atau beratnya sedikit dan untuk narkotika jenis shabu (Metamphetamine) beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram, dan tidak merupakan bagian dari kegiatan peredaran gelap narkotika, maka Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan, bahwa narkotika tersebut dibeli untuk digunakan sendiri, namun belum sempat menggunakannya, karena saat kembali ke Desa Alun Tanjung Agung, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, namun Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015,

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menyimpangi pidana minimum ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, memperhatikan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana tersebut, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, dan juga tujuan penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, karena selain menimbulkan efek jera, juga sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, namun selain hal tersebut dalam pertanggungjawaban hukum atas perbuatan Terdakwa, masih terdapat pihak lain yang turut bertanggungjawab, yaitu UPIK Alias EDI yang telah menjual narkotika kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dinyatakan sebagai orang yang dicari oleh Kepolisian Resort Bengkulu Utara sesuai Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/26/VIII/2024/Narkoba, tanggal 15 Agustus 2024, sehingga pidana tersebut telah mencerminkan keadilan dan akan berkemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga putusan tersebut patut untuk dikuatkan, maka dengan demikian keberatan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Agm, tanggal 12 Desember 2024 atas nama terdakwa **AGAIN AFRELLAH KUSUMA Bin (Alm) RISKAN** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami: SURUNG SIMANJUNTAK,S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj.NURUL HIDAYAH,S.H., M.H., dan JULIUS PANJAITAN ,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL, tanggal 3

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut di atas, dibantu DARMITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

KETUA MAJELIS,

T.t.d

Hj.NURUL HIDAYAH, S.H., M.H. SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

T.t.d

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

DARMITA, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BGL